

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman karena modernisasi dan globalisasi menyebabkan hampir seluruh negara di dunia mengalami perubahan di segala aspek dan manusia dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman membuat masyarakat Indonesia bersama negara-negara lain berkembang dan bergerak dengan sebuah dorongan untuk menjadi modern. Modernitas adalah hasil proses rasionalisasi struktur yang membangun tingkatan rasionalitas yang tinggi ke dalam lembaga utama masyarakat. Produk dan dampak modernitas merupakan “hasil” dari perpaduan teknologi informasi dan rasionalitas. Salah satu pengaruh yang jelas terlihat saat ini akibat adanya modernitas dan globalisasi adalah masyarakat konsumtif, masyarakat cepat, instant, praktis, masyarakat virtual (online community). Definisi perilaku konsumtif menurut para ahli adalah sebagai berikut, Dahlan (dalam Sumartono, 2002) perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan, penggunaan segala hal yang paling mahal yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya, serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Dari fenomena

perilaku konsumtif tersebut kemudian banyak perubahan gaya hidup masyarakat dalam sehari-harinya yaitu lebih suka yang cepat, praktis dan instant. Masyarakat akan cenderung mengkonsumsi barang atau jasa yang cepat, praktis dan tidak membutuhkan banyak tenaga salah satunya adalah konsumsi terhadap makanan. Seperti halnya pelayanan jasa catering, masyarakat tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu menyajikan makanan untuk acara tertentu, karena dengan menggunakan jasa catering menjadi lebih praktis. Katering berasal dari bahasa Inggris *catering*, yang artinya melayani untuk kebutuhan pesta. Katering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Industri jasa boga atau usaha katering saat ini telah berkembang sangat pesat di Kabupaten Tulungagung. Hal ini disebabkan karena usaha aneka jenis makanan merupakan usaha yang tergolong menjanjikan dan banyak dijalankan oleh beberapa kalangan. Faktor lain disebabkan karena masyarakat konsumtif saat ini menginginkan suatu hal yang cepat tanpa harus membuang banyak tenaga dan waktu sehingga hal ini menjadi peluang bisnis bagi para pengusaha kuliner termasuk catering. Prospek usaha makanan sangat menjanjikan karena makanan pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dihindarkan di kehidupan sehari-hari. Setiap harinya, manusia memerlukan asupan gizi dari makanan sehingga tidak dapat dipungkiri usaha kuliner menjadi usaha yang menjanjikan dengan prospek peminat yang tinggi. Berdasarkan pendekatan fenomenologi, orang dewasa adalah dominasi mayoritas pada pemakai jasa catering. Namun meskipun begitu tidak jarang juga

pelanggannya adalah mereka yang masih muda, meskipun kuantitasnya tidak sebanyak orang dewasa. Pangsa pasar dari bisnis catering ini biasanya oleh kalangan yang akan mengadakan acara tertentu seperti arisan, pernikahan, pesta, ulang tahun dan sebagainya.

Pandemi Corona Virus Diseas atau Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dalam jurang resesi (Sugianto, 2020). Muhyiddin & Wardhana (dalam Padnyanoor, 2020) menyatakan bahwa pandemi global Covid-19 dan penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, hal ini karena Covid-19 menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin parah. Dari sisi perekonomian pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik bangsa dan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), jumlah pelaku UMKM di negara Indonesia cukup besar yaitu 59,2 juta. UMKM di Indonesia berperan penting karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Unit usaha kecil adalah jenis usaha yang telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun, pada masa pandemi *Covid-19* daya beli masyarakat rendah dan hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap hampir sebagian besar omzet UMKM yang mengalami penurunan. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menghitung akibat pandemi *Covid-19*, daya beli masyarakat Indonesia telah hilang sebesar Rp 362 triliun. Para pelaku usaha (termasuk pelaku UMKM) sangat terpuakul karena mengalami penurunan omzet

penjualan yang sangat tajam semenjak pandemi virus corona (covid-19) yang telah melanda negara Indonesia sejak awal tahun 2020. Banyak jenis usaha binaan yang dibawah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, kerajinan, perikanan, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada tahun 2018 terdapat 57.897 unit jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung dengan pendapatan mencapai Rp. 1.817.105.969 dan jumlah karyawan sebesar 280.065 unit. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 62.818 unit jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung dengan pendapatan mencapai Rp. 1.971.559.976 dan jumlah karyawan sebesar 303.871 unit. Berdasarkan data diatas terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM dan jumlah karyawan yang diperkerjakan UMKM di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sebagai salah satu UMKM tentunya pelayanan jasa catering rentan terhadap masalah, tantangan, maupun hambatan yang terjadi di tengah dinamika ekonomi gobal akibat Pandemi Covid-19. Permasalahan yang dialami oleh usaha catering dapat disebabkan karena hal-hal tertentu seperti kondisi pasar yang tidak menentu, harga bahan baku yang relatif tidak stabill, menurunnya daya beli masyarakat, dan keterbatasan biaya modal. Penurunan daya beli masyarakat menurun dikarenakan perekonomian yang terhambat selama pandemi *Covid-19*. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapat per kapita lebih rendah dibanding pendapatan per kapita sebelum pandemic Covid-19. Selain harus menanggung beban penurunan omzet, jangan sampai pelaku UMKM juga harus menanggung

beban-beban lainnya. Salah satunya adalah beban pajak penghasilan. Pegiat UMKM ini akan terbebani dengan beban pajak ini dibandingkan dalam kondisi normal. Oleh karena itu, memperhatikan kelangsungan hidup UMKM pada masa pandemi *Covid-19* ini sangat penting. Melihat situasi tersebut, pemerintah kemudian mengambil tindakan dengan membuat kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020. Lima kebijakan insentif pajak tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM dan PPN. Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu hingga September 2020. Namun, sayangnya insentif pajak ini belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh, pemanfaatan insentif pajak UMKM per 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku. Jumlah ini masih sangat jauh dari total wajib pajak UMKM yang melaporkan PPh pada 2019 sebanyak 2,3 juta wajib pajak UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum cukup memahami tentang kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan insentif PPh final pajak ditanggung pemerintah kepada wajib pajak UMKM dengan peredaran usaha tertentu di Kabupaten Tulungagung dengan judul “Analisis Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan

Ditanggung Pemerintah Wajib Pajak Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pengusaha Catering Di Kabupaten Tulungagung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan dari pengusaha catering selaku wajib pajak UMKM setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung pada masa pandemi Covid - 19?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak penghasilan setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Tulungagung ?
3. Apa yang menyebabkan insentif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak UMKM pengusaha catering di Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung ini untuk meningkatkan angka pemanfaatan insentif pajak khususnya wajib pajak UMKM pengusaha catering selama masa pandemic Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan dari pengusaha catering selaku wajib pajak UMKM setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung pada masa pandemi Covid – 19.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak penghasilan setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Tulungagung.
3. Mengetahui penyebab insentif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak UMKM pengusaha catering di Kabupaten Tulungagung.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung ini untuk meningkatkan angka pemanfaatan insentif pajak khususnya wajib pajak UMKM pengusaha catering selama masa pandemic Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang dilakukan agar lebih terarah, terfokuskan, dan tidak meluas. Penulis memilih KPP Pratama Tulungagung sebagai objek penelitian dan Wajib Pajak UMKM pengusaha catering sebagai subjek penelitian. Penulis juga membatasi pembahasan insentif pajak yang pemanfaatannya pada wajib pajak UMKM pengusaha catering di Kabupaten Tulungagung.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai insentif pajak oleh UMKM selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan mengenai insentif pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang insentif pajak UMKM selama masa pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selain itu menambah pemahaman penulis tentang analisis pemanfaatan insentif pajak UMKM terhadap pengusaha catering di wilayah Kabupaten Tulungagung.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan karya tulis tugas akhir atas permasalahan topik. Bab ini berisi tentang memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian, gambaran umum KPP Pratama Tulungagung seperti struktur dan profil organisasi,

gambaran umum dan perkembangan usaha catering di Kabupaten Tulungagung serta informasi pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari narasumber pelaku UMKUM pengusaha catering, maupun data sekunder dari KPP Pratama Tulungagung.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis, pembahasan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi dan literatur lainnya untuk mengetahui analisis pemanfaatan insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah Wajib Pajak Usaha Kecil, Mikro dan Menengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pengusaha catering di Kabupaten Tulungagung.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.